



P U T U S A N

NO 58 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NY. SITI SUNDARI RITA, bertempat tinggal di Jl. Gunawarman No. 51, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD SAHAL, SH, DKK, para Advokat, berkantor di Jalan Pinang I No. 9 Pondok Labu, Jakarta Selatan;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

melawan:

NY. MELANIE HADINATA, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Jati I No. 67 Pondok Labu, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat / Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1069 K/Pdt/2006 tanggal 9 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pemanding, dengan posita perkara sebagai berikut;

Bahwa pada bulan Maret 1993 Tergugat telah mengajukan pinjaman dana kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana surat perjanjian peminjaman dana tanggal 15 Maret 1993 dengan jaminan sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

Bahwa di dalam perjanjian tersebut Tergugat akan mengembalikan pinjaman dan dari Penggugat selambatnya pada tanggal 16 Agustus 1993;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian tanggal 15 Maret 1993 maka pada tanggal 14 November 1998 Penggugat dan Tergugat kembali menandatangani surat perjanjian kesepakatan di mana di dalam perjanjian tersebut Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan sebagian kewajibannya dengan pengalihan hak atas aset berupa tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

Bahwa dari keempat aset yang dijamin guna pelunasan hutang salah satunya bermasalah yaitu sebidang tanah seluas 4.500 m² yang terletak di Jalan Jeruk Purut,

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 58 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak Timur, Jakarta Selatan mengakibatkan tertundanya proses pengalihan hak kepada Penggugat dan berpengaruh pula terhadap pelaksanaan pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang pada akhirnya kesepakatan penyelesaian ditetapkan berdasarkan suatu surat;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka pada tanggal 14 Oktober 1999 telah disepakati addendum surat pernyataan bersama antara Tergugat dengan Penggugat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 1999, di mana isi dari surat pernyataan bersama tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

Bahwa sampai pada batas waktu yang disepakati sebagaimana isi surat pernyataan bersama tertanggal 14 Oktober 1998 Tergugat belum dapat melunasi hutangnya dan Tergugat tidak menepati janjinya untuk menyerahkan jaminan sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Bahwa terhadap hal ini Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan, namun hasil-hasil yang diperoleh adalah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan;

Bahwa upaya penyelesaian musyawarah oleh Penggugat masih dilakukan dan hal ini dapat tercermin dari tindakan-tindakan yang diambil oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya yang masih membuka kesempatan untuk bermusyawarah dan mufakat dan hal ini dapat tercermin di dalam beberapa surat yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sebagai berikut:

- Surat No. 145/M&P-A/Adm/2003 tertanggal 2003 perihal "Somasi I";
- Surat No. 150/M&P-A/Adm/IV/2003 tertanggal 21 April 2003 perihal "Undangan"
- Surat No. 180/M&P-A/Adm/IV/2003 tertanggal 19 Mei perihal "Undangan";
- Surat No. 230/M&P-A/Adm/IV/2003 tertanggal 09 Juli 2003 perihal "Somasi II dan terakhir";

Bahwa sikap dari Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana surat perjanjian peminjaman dana dengan jaminan tertanggal 15 Maret 1993 surat kesepakatan bersama tertanggal 14 November 1998, serta Addendum surat pernyataan bersama tertanggal 14 Oktober 1998 tersebut adalah perbuatan wanprestasi;

Bahwa akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa hutang yang masih harus dibayar sampai dengan ditandatangani addendum surat pernyataan bersama sebesar Rp 2.711.602.607,- (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus dua ribu enam ratus tujuh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp 1.770.676.501,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus satu rupiah), hutang-hutang tersebut akan terus berjalan dan perhitungannya sesuai dengan yang disepakati dan harus dibayarkan sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa mengingat tindakan Tergugat jelas-jelas merugikan Penggugat maka mohon kepada Majelis menyatakan agar Tergugat melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat membayar hutang dan bunga yang timbul sebesar Rp 4.471.279.108, (empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah) terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Tergugat lalai mematuhi putusan tersebut, hendaknya pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari melakukan kelalaian;

Bahwa guna menjamin terpenuhinya gugatan ini, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan/meletakkan sita jaminan (*conseravatoir beslag*) atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pangkalan Jati I No. 67 Pondok Labu Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Peminjaman Dana dengan jaminan tertanggal 15 Maret 1993, Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 November 1998 serta Addendum Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Oktober 1998 tersebut adalah perbuatan wanprestasi;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan bunga yang timbul sebesar Rp 4.471.279.108,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
Sisa hutang yang masih harus dibayar sampai dengan ditandatanganinya Addendum surat pernyataan bersama sebesar Rp 2.771.602.607,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), bunga sampai dengan bulan Juni 2003 sebesar Rp 2.771.602.607,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) hutang-hutang tersebut akan terus berjalan dengan perhitungan sesuai yang disepakati dan harus dibayarkan sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 58 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Apabila Tergugat lalai melaksanakan keputusan ini kepada Tergugat dikenakan kewajiban membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari melakukan kelalaian;
 - 5 Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pangkalan Jati I No. 67 Pondok Labu, Jakarta Selatan;
 - 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
 - 7 Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi;
- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tega;
- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam tanggapan eksepsi tanggal 7 Oktober 2003 butir 1 b bahwa Tergugat memiliki tanah-tanah dan berdiam di wilayah Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Jakarta Selatan No. 398/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Maret 2004 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;
- menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Oktober 2003 No. 398/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Sel;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana Surat Perjanjian Peminjaman Dana dengan jaminan tanggal 15 Maret 1993, Surat Kesepakatan Bersama tanggal 14 November 1998 serta Addendum Surat Pernyataan Bersama tertanggal 14 Oktober 1999 tersebut adalah perbuatan wanprestasi;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan bunga yang timbul sebesar Rp 4.471.279.108,- (empat milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah), hutang tersebut akan terus berjalan dengan perhitungan bunga sesuai bunga menurut undang-undang sebesar 6% per tahun terhitung sejak didaftarkanya gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga seluruh kewajiban Tergugat dibayar lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah dan bangunan yang dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 398/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 18 Maret 2004 dan Berita Acara Sita Jaminan No. 13/Pen.Pdt/Del.CB/2004/PN.Cbn Jo. 398/Pdt.G/2003/ PN.Jkt.Sel tanggal 23 Maret 2004 haruslah dinyatakan sah dan berharga;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 849.000,- (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 567/Pdt/2004/PT. DKI tanggal 18 April 2005, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 2004 Nomor: 398/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, dan

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Jaminan Nomor: 398/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 18 Maret 2004 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 13/Pen.Pdt/Del.CB/ 2004/PN.Cbn jo. Nomor: 398/Pdt.G/2003/PN. Jak Sel tanggal 23 Maret 2004 tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan agar penyitaan jaminan tersebut segera diangkat;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1069 K/Pdt/2006 tanggal 9 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ny. SITI SUNDARI RITA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1069 K/Pdt/2006 tanggal 9 Mei

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 58 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Agustus 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 22 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang Mo 3 tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Februari 2009, Pemohon Peninjauan Kembali menerima pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI No. 1069 K/Pdt/2006 tanggal 9 Mei 2008;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas dasar Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang"
- 3 Bahwa berdasarkan Pasal 67 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ada beberapa alasan Peninjauan Kembali sebagai berikut:
 - a Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat;
 - b Ditemukan suatu bukti yang bersifat menentukan;
 - c Putusan mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - d Terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya;
 - e Terdapat putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya;
 - f Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Peninjauan Kembali ini adalah terhadap putusan dari Majelis Tingkat Kasasi yang tercatat dalam registrasi perkara No. 586 K/Pdt/2006 adalah sebagai berikut:

I Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

- Bersama di dalam putusannya judex yuris menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan tidak membenarkan dalil-dalil Pemohon Kasasi di dalam memori kasasi dengan tanpa memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan hanya sekedar membenarkan dan atau menguatkan pertimbangan hukum dari Majelis Tingkat banding;

Bahwa putusan judex yuris yang demikian adalah bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:

” Bahwa di dalam memberikan putusannya, Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

- Bahwa di dalam putusannya judex yuris menolak (meskipun tanpa memberikan pertimbangan hukumnya dan hanya menguatkan/mengambil dalih pertimbangan Majelis Tingkat Banding) permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut:

- a Bahwa judex yuris sependapat dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Tingkat banding (Tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dan hanya menguatkan/mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat banding) yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan wanprestasi dengan telah melakukan pembayaran;

Bahwa putusan judex yuris yang demikian adalah telah mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

- Bahwa memang benar Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran, ”tetapi pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah baru sebagian (belum seluruhnya);
- Bahwa sekali lagi Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa permasalahan ini berawal dari adanya hubungan peminjaman dana di mana Termohon Peninjauan Kembali pada bulan Maret 1993 telah mengajukan pinjaman dana kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 58 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dikembalikan selambatnya tanggal 16 Agustus 1993, sebagaimana surat perjanjian peminjaman dana tanggal 15 Maret 1993;

- Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang disepakati, maka tanggal 14 November 1998, Termohon Peninjauan Kembali menandatangani surat perjanjian kesepakatan di mana Termohon Peninjauan Kembali akan menyelesaikan sebagian kewajibannya dengan melakukan pengalihan hak atas 4 (empat) buah asset miliknya berupa tanah dan bangunan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa dari 4 (empat) buah aset yang akan diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, ternyata salah satunya bermasalah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bentuk pembayaran;
- Bahwa menyadari hal tersebut, maka pada tanggal 14 Oktober 1999 telah disepakati bersama Addendum Surat Pernyataan Bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang di tandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 1999, yang pada intinya berisi sebagai berikut:
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali akan membayar kewajibannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp 2.711.602.607,- (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus dua ribu enam ratus tujuh rupiah);
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sepakat untuk memberikan jaminan senilai yang telah disepakati selambatnya akhir minggu kedua bulan November 1999;
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati sebagaimana isi surat pernyataan bersama tertanggal 14 Oktober 1999 Termohon Peninjauan Kembali tidak melaksanakan kewajibannya, baik untuk menyelesaikan pembayaran maupun untuk menyerahkan jaminan (dan hal ini tidak pernah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali di persidangan);
- Bahwa atas tindakan Termohon Peninjauan Kembali yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah beberapa kali mencoba secara kekeluargaan untuk membicarakan permasalahan tersebut, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengindahkannya, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali menganggap Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi dan selanjutnya mengajukan gugatan wanprestasi Termohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa pembayaran-pembayaran yang menurut Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali di samping lebih banyak berupa foto copy, juga hanya berupa catatan tangan dari Termohon Peninjauan Kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun dilakukan sebelum adanya Addendum pernyataan bersama tanggal 22 Desember 1999;

- Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 dan No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa "Surat bukti yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat-surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti;
 - a Bahwa *judex facti* sependapat dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding (tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dan hanya menguatkan/mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Banding) yang menyatakan bahwa perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat mengandung riba dan pemerasan;

Bahwa putusan *judex juris* yang demikian adalah telah mengandung kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan dibuat tanpa adanya paksaan maupun pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa perjanjian tersebut berawal dari hubungan bisnis, di mana Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat meminjam dana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat diperuntukkan untuk membeli aset dengan harga yang murah dan dijual kembali dengan harga yang tinggi;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sejak awal telah menyetujui bahwa pinjaman tersebut akan dikenakan bunga yang besarnya telah disepakati bersama, termasuk bunga sampai dengan rate 67 % yang diberlakukan pada saat situasi dan kondisi dalam keadaan krisis moneter, dan diberlakukan secara bertahap sesuai dengan suku bunga bank yang berlaku diawali dengan rate 31 %, 33 %, 45 % sampai dengan 67 ;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak pernah dapat membuktikan di persidangan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah mengambil alih aset Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat dengan dalih pembebanan bunga penilaian rata-rata 65%;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 58 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terbukti dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat, Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selalu menyelesaikannya secara kekeluargaan tanpa adanya penekanan ataupun pemaksaan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pertimbangan judex yuris yang mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Kasasi yang menyatakan bahwa Perjanjian antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat mengandung riba dan pemerasan adalah mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena tidak terbukti adanya unsur riba dan pemerasan dimaksud;

- a Bahwa judex facti sependapat dengan peristiwa judex facti Pengadilan Tingkat Banding (tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dan hanya menguatkan/mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat banding) yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 14 November 1998 dan Addendum Surat Pernyataan Bersama Merupakan Bukti yang tidak sah;

Bahwa putusan judex yuris yang demikian adalah telah mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan Tanggal 14 November 1998 dan Addendum Surat Pernyataan Bersama dibuat atas dasar adanya Kesepakatan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali dan Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 14 November 1998 dan Addendum Surat Pernyataan Bersama telah memenuhi 4 (empat) syarat lainnya sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dengan demikian berdasarkan Pasal 1338 KHUPerdata Surat Perjanjian Kesepakatan tanggal 14 November 1998 dan Addendum Surat Pernyataan Bersama adalah berlaku sebagai undang-undang baik bagi Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon Peninjauan Kembali;

Dan dengan terpenuhinya apa yang diisyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata, maka terbukti Surat Perjanjian Kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 1998 dan Addendum Surat Pernyataan Bersama adalah merupakan bukti yang sah;

- b Bahwa *judex yuris* sependapat dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding (Tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri dan hanya menguatkan/mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Banding) yang menyatakan bahwa proses Penyitaan terhadap aset-aset milik Termohon Kasasi telah tidak sesuai dengan prosedur hukum;

Bahwa putusan *judex yuris* yang demikian adalah telah mengandung kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa gugatan diajukan karenanya adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali karena tidak dilaksanakannya beberapa kesepakatan yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali, dan terhadap hal ini sudah dapat dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sementara Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa dirinya telah melunasi semua kewajibannya terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan hal-hal tersebut, maka tidak beralasan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI dan *judex yuris* yang menyatakan bahwa proses penyitaan terhadap aset-aset milik Termohon Peninjauan Kembali tidak sah dan berharga dan agar diperintahkan untuk mengangkat Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 398/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 18 Maret 2004 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor: 13/Pen.Pdt/Del.CB/ 2004/PN.CBN jo Nomor: 398/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel tanggal 23 Maret 2004;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Peninjauan Kembali:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 tahun 2009;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 58 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **NY. SITI SUNDARI RITA** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Pemohon peninjauan kembali dari: **NY. SITI SUNDARI RITA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 29 Juli 2010** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum.,** dan **WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H.,M.Sc** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. M. FAUZAN, S.H., M.M., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd
Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP.,M.Hum
Ttd
WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H.,M.Sc

ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum.,,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1	M e t e r a i.....Rp	6.000.-	ttd
2	R e d a k s i..... Rp	5.000.-	Drs.H.M.FAUZAN, S.H.M.M., M.H
3	Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp 2.489.000,-</u>	
	Jumlah.....	Rp 2.500.000.-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOEROSO ONO,SH.,MH
NIP. 040 044 809